

Volume 10 Nomor 2 September 2023

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

REKLAMASI PANTAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

Miftahol Fajar Sodik.¹ Imam Rofiqi.²

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Email: miftaholunija@gmail.com

ABSTRACT

The beauty of nature and all geological ecosystems is a gift from Almighty God which was created for humanity as subjects to manage, use and be responsible for preserving all the beauty of the third planet called Earth, so that all living creatures that inhabit that place can live in mutualistic symbiosis. Irresponsible use and exploitation of natural resources is a threat in living together so that it is not uncommon to find land dredging, conversion of functions and even beach reclamation which can result in natural disasters and imbalance in the geological ecosystem. In this journal, we will explain how legal provisions (formal juridical) protect and regulate the use of natural resources in contact with oceans and beaches, so in this case the author uses an approach and study method of applicable legal rules (positive law) by explaining the contents of the law. -laws that regulate the extent of legal protection for the use of nature in a civil society.

Key words: *positive law, ecosystem, geology*

ABSTRAK

Keindahan alam dan seluruh ekosistem geologi merupakan karunia tuhan yang maha esa yang diciptakan untuk ummat manusia sebagai subjek untuk mengurus, menggunakan serta bertanggung jawab dengan memelihara segala keindahan planet ketiga yang bernama bumi, agar seluruh makhluk hidup yang mendiami tempat tersebut dapat hidup secara simbiosis mutualisme. Penggunaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang tidak bertanggung jawab menjadi ancaman tersendiri dalam menjalankan hidup bersama sehingga tidak jarang ditemukan pengerukan tanah, alih fungsi bahkan reklamasi pantai yang dapat mengakibatkan bencana alam dan ketidak seimbangan ekosistem geologi. Jurnal ini akan menjelaskana pada bagaimana ketentuan hukum

(yuridis formal) melindungi dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam yang bersinggungan dengan lautan dan pantai, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan dan penkajian aturan hukum yang berlaku (hukum positif) dengan menjelaskan isi dari pada undang-undang yang mengatur sejauh mana perlindungan hukum atas pemanfaatan alam di dalam suatu masyarakat madani.

Kata Kunci: Hukum Positif, Ekosistem, Geologi

1. PENDAHULUAN

Sebagai Negara besar yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah baik dari aspek Agraris dan Maritim tentunya hal itu perlu legitimasi secara yuridis untuk melindungi kekayaan alam tersebut, dengan sumber kekayaan alam itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terlepas dari keterpurukan ekonomi yang menjadi kegiatan sosial dalam suatu pemerintahan.

Kekayaan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan takdir yang maha kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan tidak merusak ekosistem alam yang indah, artinya bentuk penghargaan dan tanggung jawab seluruh manusia yang menikmati keindahan dan kekayaan alam tersebut haruslah ditanamkan pada setiap diri bangsa.

Disadari bahwa perekonomian di suatu Negara menjadi salah satu penunjang dan parameter atas maju dan mundurnya suatu Negara, namun perlu diingat bahwa penggunaan dan pemanfaatan kekayaan alam tersebut menjadi problematika sosial pada saat kegiatan pemanfaatannya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat setempat.

Banyaknya dampak lingkungan akibat para pelaku usaha yang mereklamasi pantai menjadi permasalahan sosial sehingga seperti rusaknya rumah dan tempat hewan peliharaan yang diakibatkan oleh ombak sebagai akibat reklamasi pesisir pantai di Desa Pakandangan Barat serta suara yang mengganggu masyarakat sebagai akibat kegiatan tambak udang di pesisir desa tersebut.

Bukan hanya dampak secara geologi yang disebabkan oleh reklamasi pantai yang illegal namun masyarakat yang mendiami tempat tersebut juga merasakan akibatnya bahwa mereka tidak bisa lagi merasakan keindahan suasana pantai yang indah dan alamiah, kemudian kerugian yang diderita oleh masyarakat menjadi kenyataan tersendiri bahwa dengan reklamasi pantai tersebut masyarakat tidak

sedikit yang dikenai dampak perubahan desain alam yang tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu hukum diharapkan memiliki peranan penting untuk mengatur dan menertibkan kegiatan sosial yang berkenaan dengan pemanfaatan wilayah pesisir.

Pentingnya kelestarian alam tidak terlepas dari pengawasan masyarakat madani secara langsung karena merekalah yang mempunyai hak sesungguhnya atas kepemilikan lahan tersebut, maka pemerintah hadir untuk mengurus dan melayani hak – hak dasar masyarakat tersebut atas kekayaan alam yang dimiliki di daerahnya masing – masing, agar tata kehidupan yang aman sejahtera dapat terjalin dalam ketaatan manusia terhadap norma hukum yang berlaku.

Kemudian terkait dengan isu hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa ketentuan dalam bunyi pasal yang mengatur tentang perizinan reklamasi pantai yang diatur dalam Peraturan Presiden dan peraturan menteri sebagai turunan dari undang-undang tentang di atasnya mengandung kekaburan hukum dan saling menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pemberian atau penerbitan izin, hal demikian dapat dijelaskan bahwa kewenangan dalam penerbitan izin atas reklamasi pantai sebagai usaha pemanfaatan pesisir menimbulkan ketidak pastian atas lembaga mana yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin. Sehingga peraturan yang dituangkan dalam bunyi pasal-pasal reklamasi belum mampu memberikan kejelasan dan kepastian kepada masyarakat atas lembaga mana yang mengurus dan memberikan izin atas kegiatan reklamasi.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian¹. Untuk itu penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,² dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan pendekatan *legis positivis* atau (*Statute Approach*) yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

¹ Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

²Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Struktur yuridis yang mengatur tentang reklamasi pantai berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok³. Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya)⁴.

Negara kesatuan republik Indonesia telah menentukan nasib dan arah haluan kenegaraannya sendiri, hal ini dilakukan pada saat kemerdekaan dan penentuan pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia yang selanjutnya untuk menjalankan ideologi tersebut ditulislah atau ditetapkanlah suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud diatas merupakan landasan konstitusi, artinya bahwa Undang-Undang Dasar tersebut merupakan aturan secara umum untuk menentukan aturan hukum yang bersesuaian dengan nilai-nilai pancasila sebagai landasan ideologi atau *way of life*.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang oleh sebab itu maka dalam pasal tersebut juga di jelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

³ Maria Farida Indrati Soeprpto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, h. 25-26

⁴ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, h. 167

Sehingga dalam melakukan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai penentu haluan Negara harus berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai replika kedaulatan rakyat yang tertulis dalam suatu kodifikasi hukum sehingga hal inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya dengan berbagai macam bentuk negaranya. Dalam keterangan pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara hukum maka untuk menentukan segala sikap dan tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan aturan tertulis sebagaimana penjelasan pasal 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu maka segala aturan hukum harus berkesesuaian dengan aturan yang lain, artinya aturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih rendah ataupun setingkat, sehingga jika diibaratkan hal demikian terbentuk susunan piramida peraturan perundang-undangan yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lahirnya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana penulis uraikan diatas didasarkan atas suatu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis oleh sebab itu maka landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat di dalam consideran alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Adapun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dapat dijelaskan lebih kongkrit lagi dalam meletakkan bunyi konsideran yang terdapat dalam undang-undang tersebut atas kesesuaiannya dalam kedudukan sebagai aspek landasan lahirnya peraturan tersebut, maka bunyi landasan filosofis yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan bunyi konsideransi di atas, maka hal demikian merupakan landasan filosofis dan landasan yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat

suatu kalimat **“untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia”** .

Landasasan filosofis merupakan alasan pembentukan suatu aturan ditinjau dari pandangan hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia oleh sebab itu maka, Hukum nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi Negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum Negara Indonesia⁵.

Adapun landasan yuridis lahirnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tersebut didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan sosiologis dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera maka undang-undang tersebut dilahirkan dengan melihat kesadaran dan kenyataan masyarakat atas kebutuhannya dalam pergaulan hidup untuk menjamin hak dan kewajiban selaku bangsa yang bernegara. Adapun bunyi konsideransi dalam undang-undang tersebut sebagai landasan sosiologis dijelaskan “bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”.

Jenis peraturan perundang-undangan tersebut dibedakan atas suatu tingkatan-tingkatan berdsarkan teori-teori hukum yang dikenal dengan istilah hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (*lex posterior derogat priori*) dan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*), hal itu dilakukan agar susunan

⁵ laporan tim naskah akademik rancangan undang undang tentang cipta (perubahan uu no. 19 tahun 2002), dibawah pimpinan prof. dr. abdul gani abdullah, sh, Departemen Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008

peraturan perundang-undangan menjadi suatu bangunan piramida yang sejalan dan tidak saling bertentangan.

Tingkatan peraturan perundang-undangan tentang reklamasi pantai didasarkan atas instruksi dari undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, hal demikian telah dijelaskan dalam konsideransi Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Penegelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 5 ayat 1, pasal 18B ayat (2), pasal 20, pasal 25A, serta pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945, kesemua pasal tersebut merupakan landasan yuridis diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pualau-Pulau kecil yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum reklamasi pantai.

Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil menjelaskan bahwa rekalamasi di wilayah pesisir dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan nilai tambah wilayah peisisir dan pulau-pualu kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi sehingga pelakasaannya wajib menjaga kehidupan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Maka dalam pasal tersebut ditentukan dan diatur tentang persyaratan teknis untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya perencanaan dan pelaksanaan rekalamasi tersebut lebih lanjut diatur dengan peraturan Perundang-Undangan.

Undang–undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum sehingga pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianutnya oleh Negara tempat undang undang itu berlaku⁶. Sehingga adanya aturan lebih lenjut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 merupakan salah satu bagian

⁶ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, raja wali press, 2013, jakarta. Hlm.31

hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum Indonesia ditinjau dari aspek filosofis, politis dan yuridis yang tertuang dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dilakukan dengan alasan bahwa Undang-Undang tersebut belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab Negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Maka lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan harapan bahwa kepastian, keadilan serta manfaat hukum dapat dirasakan oleh masyarakat secara responsif.

Selanjutnya untuk melakukan pelaksanaan reklamasi yang diamanatkan oleh pasal 34 maka dibentuklah peraturan presiden republik Indonesia nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tentang perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang reklamasi mempunyai karakteristik instruktif yang selanjutnya untuk melaksanakan aturan tersebut maka dibuatlah aturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam peraturan presiden.

Kemudian untuk pelaksanaan reklamasi lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia yang sifatnya adalah ketentuan izin pelaksanaan yang lebih spesifik sebagai akibat dari perintah peraturan presiden nomor 122 tahun 2012 untuk menjelankan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa bumi air dan seluruh kekayaan yang terdapat di dalamnya dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun dasar hukum menteri kelautan dan perikanan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 21 Peraturan Presiden republik indonesia yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan reklamasi diatur oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, oleh sebab itu maka peraturan tentang perizinan reklamasi yang dikeluarkan oleh menteri mempunyai kekuatan hukum berdasarkan perintah peraturan presiden selaku kepala pemerintahan.

Maka struktur yuridis terkait dengan reklamasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 3.1.1 Undang-undang dasar 1945 pasal 20, pasal 21, pasal 25A, pasal 33 ayat 3, dan ayat 4, yang pada intinya merujuk pada aturan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari aspek kekayaan alam dan pemanfaatannya.
- 3.1.2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
- 3.3.3 Landasan yuridis yang berikutnya terkait dengan palaksanaan dari instruksi Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Presiden nomor 122 tahun 12 tentang reklamasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peraturan menteri kelautan yang lebih spesifik menjelaskan tentang ketentuan-kentuan pengelolaan dan pelaksanaan reklamasi pantai.

3.2 Pertimbangan-Pertimbangan Dalam Melakukan Reklamasi Pesisir Pantai terhadap izin lokasi

Sebelum penulis menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan dalam melakakukan reklamasi, maka penting kiranya untuk dijelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan pemanfaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau yang mana hal demikian mempunyai keterkaitan dalam melakukan reklamasi di wilayah peisisir.

Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pualu-pualu kecil sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menerangkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengordinasian perencanaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan menejemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 21 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu pemanfaatan wilayah peisisir dapat dilakukan sejauh perbuatan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemanfaatan serta pengelolaan wilayah pesisir dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang tersebut bahwa pemanfaatannya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut :

- Konservasi
- Pendidikan dan pelatihan
- Penelitian dan pengembangan
- Budi daya laut
- Pariwisata
- Usahan perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari
- Pertanian organik
- Peternakan
- Pertanahan dan keamanan negara.

Oleh sebab itu, sejauh kemampuan penulis dalam menguraikan atas ketentuan pasal 23 sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik suatu paradigma bahwa pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih diutamakan dengan maksud kepentingan nasional, sehingga adanya wilayah pesisir yang lebih cenderung untuk pemanfaatan kepentingan nasional maka kepentingan-kepentingan selain itu tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun dalam ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2014, hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemanfaatan wilayah pesisir adalah:

- Memperhatikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi pada luasan lahan
- Menjamin akses publik
- Memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat
- Menggunakan teknologi ramah lingkungan
- Menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
- Melindungi alur migrasi ikan dan biodata laut lain
- Melindungi habitat biodata laut
- Melindungi situs budaya tradisional

Oleh sebab itu maka dalam ketentuan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin melakukan pemanfaatan wilayah pesisir wajib memiliki izin dan izin tersebut diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan wilayahnya dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem.

Dalam hal kewenangan untuk mengurus, mengatur dan menentukan terkait pelaksanaan reklamasi pantai maka negara mempunyai peran sentral untuk melakukan pengendalian yang bersumber dari hak menguasai sesuai amanah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian lebih lanjut dijelaskan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria bahwa hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada Daerah-Daerah Swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.

Kemudian berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan reklamasi di sekitar wilayah pesisir, jelasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 namun beberapa pasal dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 masih berlaku sejauh belum dirubah dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 34 menjelaskan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Pasal 34 ayat 2 menerangkan bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas wajib menjaga dan memperhatikan :

- Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
- Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil
- Serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material

Berdasarkan penjelasan pasal 34 ayat 2 tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan reklamasi wajib hukumnya untuk mempertimbangan keberlanjutan dan penghidupan masyarakat dan keseimbangan kelestarian fungsi

lingkungan, maka pasal tersebut mengandung makna pertimbangan yang harus dilakukan dalam melakukan reklamasi wilayah pesisir.

Selanjutnya dalam ketentuan ayat 3 pasal 34 berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden yang dalam hal ini adalah peraturan presiden nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di dalamnya mengatur tentang kawasan yang tidak dapat dilakukannya reklamasi yaitu pada kawasan konservasi dan alur laut.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang diatur dalam peraturan presiden tersebut untuk dapat melakukan reklamasi dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa penentuan lokasi reklamasi wajib mempertimbangkan :

- Aspek teknis
- Aspek lingkungan hidup
- Aspek sosial ekonomi (tabulasi)

Peraturan presiden nomor 122 tahun 2012 mengatur tentang perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikecualikan bagi reklamasi di:

- Daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus
- Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi
- Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan atau perbaikan hutan.

Kiranya cukup jelas penjelasan yang penulis jelaskan dalam pembahasan ini terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan dalam rangka melakukan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir termasuk juga reklamasi di wilayah pesisir yang ditinjau dari undang-undang nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai aturan pelaksana (teknis) dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya berkenaan dengan perizinan reklamasi pesisir pantai ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2014 namun sebelumnya perlu dijelaskan tentang

pengertian perizinan secara umum. Dijelaskan bahwa Izin merupakan perangkat hukum yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur⁷. Izin lokasi menurut pasal 18 berbunyi :

“Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil”⁸.

Sedangkan izin pengelolaan menurut pasal 18A adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil⁹, artinya berdasarkan pengertian tentang izin pengelolaan dan pelekasanaan pada prinsipnya adalah suatu pemberian hak tertentu kepada sekelompok atau seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan.

Dalam hal untuk melakukan perizinan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan wilayah pesisir termasuk juga untuk melakukan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sejauh penelitian penulis atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 bagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang menjelaskan tentang wewenang untuk melakukan penerbitan izin dijelaskan dalam pasal 50 dan 51 bahwa menteri, gubernur, bupati/wali kota adalah lembaga pemerintahan yang berwenang memberikan izin pengelolaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan wilayah pesisir sesuai dengan kewenangannya.

Bunyi pasal 50

- Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.
- Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana

⁷ *Ibid*, uniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, hlm. 92

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁹ *Ibid*

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

- Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

Bunyi Pasal 52

- Menteri berwenang:
 - a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan
 - b. menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.
- Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Namun Undang-undang tersebut tidak menjelaskan atas mekanisme atau dalam mengurus izin pengelolaan dan pelaksanaannya namun dalam ketentuan pasal 51 ayat 3 dijelaskan bahwa Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 28/PERMEN-KP/ 2013 berdasarkan pasal 6 dijelaskan bahwa gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan pada wilayah lintas kabupaten, perairan laut diluar kewenangan kabupaten sampai paling jauh 12 mil serta kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh provinsi, namun dalam peraturan menteri ini tidak menjelaskan batas-batas kewenangan menteri dalam melakukan fungsi dan tugasnya.

Selanjutnya mekanisme dalam melakukan izin pengelolaan dan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan pasal 6 dijelaskan bahwa Gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pantai jika dilakukan pada

- Wilayah lintas Kabupaten atau Kota
- Perairan laut diluar kewenangan Kabupaten atau Kota sampai paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan kearah perairan kepulauan
- Pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi

Adapun pemerintah daerah kabupaten wajib memfasilitasi proposal perizinan yang dimohonkan oleh orang atau badan hukum untuk melakukan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh sebab itu adanya peraturan tersebut mengharapkan agar terciptanya kepastian hukum yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman tanpa ada yang dirugikan.

Dalam hal untuk dapat melakukan reklamasi maka harus diawali dengan analisis dampak lingkungan karena permohonan akan diterima manakala suatu kegiatan tersebut mampu mengimbangi ekosistem lingkungan dan tidak menimbulkan bahaya ataupun kerugian yang signifikan terhadap pergaulan hidup masyarakat. Setelah permohonan dinyatakan aman dan dapat dilakukan maka gubernur atas rekomendasi menteri kelautan dan perikanan berhak mengeluarkan surat izin untuk melakukan reklamasi dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemudian dalam hal teknis permohonan izin lokasi atas reklamasi pantai berdasarkan pasal 17 peraturan presiden wajib memenuhi :

- Identitas pemohon
- Proposal reklamasi
- Peta lokasi dengan kordinat geografis
- Bukti kesesuai lokasi reklamasi dengan rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Sedangkan untuk izin pelaksanaannya dalam pasal 18 dijelaskan bahwa permohonan tersebut wajib dilengkapi:

- Izin lokasi reklamasi
- Rencana induk reklamasi
- Izin lingkungan
- Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial
- Dokumen rancangan detail reklamasi

- Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi
- Bukti kepemilikan dan penguasaan lahan.

Oleh sebab itu maka setiap orang yang ingin melakukan pemanfaatan wilayah pesisir baik dengan cara reklamasi pantai berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksanaan bahwa menjelaskan bahwa kegiatan pemanfaatan tersebut harus mempunyai nilai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan ekosistem lingkungan laut sehingga suatu pemanfaatan yang positif beriringan dengan dampak atau hasil yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu maka syarat-syarat dalam melakukan pemanfaatan wilayah pesisir baik dengan cara reklamasi wajib memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Demikianlah penjelasan penulis terkait dengan rumusana masalah yang kedua Kiranya penjelasan tersebut terkait dengan pertimbangan dalam melakukan izin lakasi reklamasi pesisir pantai cukup lugas sehingga dari apa yang telah dijelaskan diatas merupakan jawaban dari rumusan masalah nomor 2 (dua), kemudian yang selanjutnya penulis ingin menguraikan tentang factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Mengutip dari pendapat Soerjono Sukanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya.

Oleh sebab itulah maka perlu adanya evaluasi atas peraturan perundang-undangan serta sosialisasi peraturan tersebut harus dilakukan dengan sangat efektif ke seluruh elemen masyarakat.

4. KESIMPULAN

Banyaknya struktur yuridis yang mengatur tentang reklamasi pantai kesemuanya mempunyai maksud untuk melindungi, mengurus, melestarikan, menertibkan dan mengelola atas kekayaan alam dalam upaya pemanfaatannya, hal itu dilakukan agar dalam usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat bersinergi dengan kebutuhan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat madani lebih-lebih terhadap pertumbuhan ekonomi sosial. Hal demikian penting dilakukan karena secara sadar bahwa teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah kaya akan agrarisme dan maritimisme, sehingga pengendalian akan kekayaan tersebut

dilakukan agar supaya tidak menimbulkan probalematika dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan yang selanjutnya tentang pertimbangan tinjauan reklamasi pantai terhadap izin lokasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah: dalam melakukan reklamasi pesisir pantai pada intinya dapat dilakukan namun terdapat hal yang diprioritaskan yaitu reklamasi yang mempunyai kepentingan pendidikan, penelitian serta sarana untuk kehidupan masyarakat, artinya kepentingan social lebih diprioritaskan dari pada kepentingan pertumbuhan ekonomi lebih lebih hanya untuk kepentingan ekonomi sekelompok orang. Sehingga dalam melakukan izin lokasi reklamasi pantai wajib mempertimbangkan aspek lingkungan alam, ekosistem laut dan kepentingan masyarakat setempat (Akses Publik).

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Uniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.2009
- Flora Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesi*,LoGoz Publishing, 2009.
- Moch.Choirul Huda, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap PerlindunganLingkunganHidup*, Surabaya. 2013
- Johnny Ibrahim, *TeoridanMetodologiPenelitianHukumNormatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2006
- SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian: SuatuPendekatanPraktek*, Jakarta, Renikacipta, 2002
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan PenelitianHukum*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- SatjiptoRahardjo, *IlmuHukum*, Bandung: Citra AdityaBakti, Cetakanke- V 2000
- M.Hadjon, *PengantarHukumAdministrasi Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1994.
- Soetiono, *Rule Of Law (SupremasiHukum)*, Magister IlmuHukum Program PascasarjanaUniversitasSebelasMaret, Surakarta . 2004.
- Muchsin, *PerlindunganKepastianHukumBagi Investor Indonesia*, Magister IlmuHukum Program PascasarjanaUniversitasSebelasMaret, Surakarta. 2003.

- TakdirRahmadi, *HukumLingkungan di Indonesia*,PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Dasar-dasar dan Pembentukannya), Yogyakarta, 1998
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Konstitusi Press, Jakarta,2006
- Abdul Gani Abdullah,*laporantimnaskahakademikrancanganundangundang tentangcipta* (perubahanuu No. 19 Tahun2002)DepartemenHukum Dan Ham RI BadanPembinaanHukumNasionalTahun 2008
- Yuliandri, *Asas-AsasPembentukanPeraturanPerundang-Undangan Yang Baik*, Raja wali press, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* CetakanKelima, Raja Grafindo Persa, Jakarta, 2004
- Moh.Mahfud MD, *PergulatanPolitikdanHukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Saifullah,*RefleksiSosiologi Hukum*,Aditama, Malang, 2013
- LijanpoltakSinambela.dkk,*ReformasiPelayananPublik*, Pt.BumiAksara,Jakarta, 2006
- Imam Syaukanidan A. AhsinThohari, *Dasar-DasarPolitikHukum*,Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2010

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor5 Tahun1960 tentangPeraturanDasarPokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil